



**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2021**



DS-9545-9442-8301-5359

**NOMOR : SP DIPA- 005.04.2.682172/2021**

**A. Dasar Hukum:**

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara,
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara,
- 3.UU No. 9 Tahun 2020 tentang APBN TA 2021

**B Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:**

- |                               |            |                                                                 |
|-------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------|
| 1. Kementerian Negara/Lembaga | : (005)    | MAHKAMAH AGUNG                                                  |
| 2. Unit Organisasi            | : (04)     | Ditjen Badan Peradilan Agama                                    |
| 3. Provinsi                   | : (17)     | SULAWESI UTARA                                                  |
| 4. Kode>Nama Satker           | : (682172) | PENGADILAN AGAMA AMURANG                                        |
| Sebesar                       | : Rp.      | 47.800.000 ( EMPAT PULUH TUJUH JUTA DELAPAN RATUS RIBU RUPIAH ) |

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN

03.04 PERADILAN

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

005.04.BF Program Pengakuan dan Pelayanan Hukum

005.04.BF.1053 Peningkatan Manajemen Peradilan Agama

**C. Sumber Dana Berasal Dari :**

- |                               |     |            |
|-------------------------------|-----|------------|
| 1. Rupiah Murni               | Rp. | 47.800.000 |
| 2. PNPB                       | Rp. | 0          |
| PNBP TA Berjalan              | Rp. | 0          |
| 3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri | Rp. | 0          |
| - Pinjaman Luar Negeri        | Rp. | 0          |
| - Hibah Luar Negeri           | Rp. | 0          |

**D. Pencairan dana dilakukan melalui :**

1. KPPN M A N A D O

(049) Rp.

**E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)**

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021.

4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri Rp. 0  
 - Pinjaman Dalam Negeri Rp. 0  
 - Hibah Dalam Negeri Rp. 0  
 5. Hibah Langsung Rp. 0  
 - Hibah Luar Negeri Langsung Rp. 0  
 - Hibah Dalam Negeri Langsung Rp. 0  
 6. SBSN PBS Rp. 0

	Rp.	Jumlah Uang
	Rp.	47.800.000
	Rp.	47.800.000
	Rp.	0
	Rp.	0
	Rp.	0
	Rp.	0
	Rp.	0
	Rp.	0
	Rp.	0



Jakarta, 23 November 2020  
A. N MENTERI KEUANGAN  
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.  
ASKOLANI  
NIP. 196606111992021001